



## **ANALISIS YURIDIS BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI KAUM RENTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

### *JURIDICAL ANALYSIS OF FREE LEGAL AID FOR THE VULNERABLE IN REVIEW OF LAW NO. 16/2011 ON LEGAL AID*

**Budimansyah**

Magister Ilmu Hukum Universitas Panca Bhakti

[email : budimansyahmh@upb.ac.id](mailto:budimansyahmh@upb.ac.id)

**Rymundus Loin**

Magister Ilmu Hukum Universitas Panca Bhakti

[email : Raymunduslon48@gmail.com](mailto:Raymunduslon48@gmail.com)

**Muhammad Irsyadul Ibad**

Magister Ilmu Hukum Universitas Panca Bhakti

[email : Irsyadmohammad261288@gmail.com](mailto:Irsyadmohammad261288@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pemberian bantuan gratis sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Sayangnya, instrument hukum yang disebutkan membatasi pemberian bantuan hukum Gratis diberikan kepada Masyarakat miskin. Padahal, sejatinya kelompok rentan merupakan pihak yang berhak juga menerima bantuan hukum Gratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan bantuan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak atas bantuan hukum bagi kelompok rentan agar diakui dan dilindungi atas situasi unik mereka. Perumusan ulang undang-undang bantuan hukum untuk memasukkan populasi rentan sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum adalah tindakan yang direkomendasikan. Akses keadilan yang setara akan dicapai baik bagi kelompok miskin maupun rentan di Indonesia sebagai akibat dari konsekuensi reformulasi terhadap kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat tersebut.

**Kata Kunci:** *Bantuan Hukum, Kelompok Rentan, Akses Keadilan.*

#### **Abstract**

*The provision of free legal aid has been accommodated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Unfortunately, these legal instruments restrict the provision of free legal aid to poor communities only. In fact, vulnerable groups are also entitled to receive free legal aid. This study aims to analyze the regulation of legal aid for vulnerable groups in Indonesia. This research was conducted using a normative juridical method. The results show that every citizen has the right to legal aid, including vulnerable groups, to ensure their unique situations are recognized and protected. The study recommends the reformulation of legal aid laws to include vulnerable populations as eligible parties for legal aid. Equal access to justice will be*

*achieved for both poor and vulnerable groups in Indonesia as a result of this reformulation, which will impact legal certainty, justice, and societal benefit.*

**Keywords:** *Legal Aid, Vulnerable Groups, Access to Justice.*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara di Indonesia.<sup>1</sup> Selain mengatur lembaga-lembaga negara beserta kewenangannya, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang hak asasi manusia yang kemudian dikenal dengan hak konstitusional. Salah satu hak konstitusional yang diatur di dalam konstitusi adalah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di depan hukum.

Setiap orang, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan, dijamin haknya untuk mendapatkan keadilan berdasarkan konstitusi. Undang-undang yang mengatur bantuan hukum gratis juga mengatur lebih lanjut hak atas kepastian hukum yang adil dan akses yang adil terhadap keadilan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mendefinisikan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang berhak menerima bantuan hukum. “Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri.” Pengaturan ini memperjelas siapa yang menjadi target dari bantuan hukum, yaitu individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial dan memerlukan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum mereka.

Meskipun undang-undang tersebut menawarkan bantuan hukum gratis kepada kaum miskin, undang-undang tersebut tidak secara khusus menetapkan bahwa penerima bantuan hukum juga masyarakat yang rentan. Kelompok rentan tidak secara khusus dibatasi oleh undang-undang dalam hal penerima bantuan hukum, karena penerapan undang-undang tersebut membatasi penerima kepada individu atau kelompok masyarakat miskin. Tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum dalam kapasitas peraturan pemerintah, tetapi juga dalam kapasitas undang-undang dan peraturan menteri HAM dan peraturan kota.

Kelompok rentan yang tidak diatur yang menerima bantuan hukum juga menyiratkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memberikan perwakilan hukum gratis kepada kelompok rentan yang terus melakukan tindak pidana selama proses peninjauan kembali kasus pidana (criminal justice system). Senada, hanya individu atau kelompok masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur penyelenggara dan organisasi bantuan hukum di tingkat daerah. Konsekuensi lebih

<sup>1</sup> Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. lihat Dahlan Thaib, *Teori dan hukum konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

lanjut dari ketidaklengkapan norma tersebut mempengaruhi kelompok rentan yang tidak dapat diberikan Bantuan Hukum Gratis. Realitas ini melahirkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan hukum yang tidak bermanfaat karena dalam undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kelompok rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan undang-undang tersebut, sebagaimana diartikulasikan oleh Gustav Radbruch, tidak terpenuhi seperti yang diantisipasi. Motivasi penulis untuk melakukan studi tambahan mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat rentan di Indonesia bersumber dari ketidaklengkapan norma yang menimbulkan ketidakadilan dan kebingungan hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana kajian teoritis tentang bantuan hukum bagi kelompok rentan dan bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia.

## **B. METODE**

Penelitian ini mengkaji masalah hukum dalam kerangka penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kesenjangan dalam standar yang ditemukan dalam undang-undang yang mengawasi program bantuan hukum gratis di Indonesia. Kombinasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier membentuk data sekunder yang digunakan. Materi hukum primer adalah materi yang memiliki kualitas otoritatif, seperti undang-undang yang mengatur bantuan hukum. Materi hukum tersier merupakan materi hukum tambahan berupa kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya, sedangkan materi hukum sekunder merupakan materi hukum yang menjelaskan materi primer berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif, yang melibatkan inventarisasi undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum dan penerapan pendekatan hermeneutik (interpretasi hukum). Informasi hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis persiapan.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kajian Teoritis tentang Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan**

Kelompok rentan merujuk pada segmen masyarakat yang berada dalam situasi atau kondisi yang membuat mereka lebih mudah mengalami kerugian atau diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Definisi ini bisa mencakup berbagai faktor, seperti:

1. Ekonomi: Orang yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan sumber daya.
2. Sosial: Kelompok minoritas, seperti suku, ras, atau agama yang terpinggirkan.
3. Kesehatan: Individu dengan disabilitas atau penyakit kronis yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.
4. Usia: Anak-anak dan orang tua yang mungkin membutuhkan perlindungan ekstra.
5. Gender: Perempuan, terutama yang mengalami kekerasan domestik atau diskriminasi gender.
6. Status Hukum atau Imigrasi: Pengungsi atau pencari suaka yang tidak memiliki status hukum yang jelas.

Kelompok rentan adalah individu atau kelompok yang dalam kondisi tertentu lebih rentan mengalami kerugian atau ketidakadilan. Bantuan hukum memainkan peran

kunci dalam memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan akses yang setara ke keadilan. Melalui perspektif teori keadilan, hak asasi manusia, akses keadilan, dan kebijakan publik, pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan dapat dilihat sebagai upaya penting untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan merata.

Di Indonesia, kata "bantuan hukum" relatif baru. Yahya Harahap membenarkan bahwa orang Indonesia tidak mengetahui istilah "bantuan hukum" sampai sekitar tahun 1970.<sup>2</sup> Senada dengan itu, Adnan Buyung Nasution mengatakan, khususnya bagi negara-negara miskin, program bantuan hukum bagi masyarakat Miksin masih tergolong baru.<sup>3</sup>

Dari perspektif sejarah, ungkapan "bantuan hukum" sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ada tiga cara berbeda agar sistem pengadilan mempermudah mendapatkan bantuan hukum. Para pihak pada awalnya mewakili kepentingannya melalui *synegoros*. Kedua, partai mengungkapkan kepentingannya sendiri saat menggunakan layanan sindik untuk mengomunikasikan kesimpulan opininya. Ketiga, orang yang menyampaikan sudut pandang yang ditulis oleh penulis pidato atau legografer. Sistem hukum Athena pada saat itu mempengaruhi kebangkitan profesi legografer; di tahun-tahun berikutnya, legografer berubah dari menjadi pembicara publik menjadi orang dengan keahlian hukum yang sering membantu dalam administrasi peradilan.<sup>4</sup>

Istilah bantuan hukum juga di kenal di Eropa pada abad pertengahan. Pada saat itu dikenal apa yang disebut dengan *advocatus pauperum* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *poorman advocats* atau *advocat* bagi kaum miskin, di mana yang mengangkat mereka adalah gereja dan digaji oleh gereja pula. *Advocat* ini menolong masyarakat miskin di wilayah gereja dan masyarakat miskin pada saat itu diberikan keistimewaan (*privilege*) seperti boleh beracara di muka pengadilan tanpa membayar.<sup>5</sup> Hal senada juga dinyatakan oleh Mauro Cappelli bahwa program bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah ada sejak zaman Romawi. Pemberian bantuan hukum pada masa itu erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik, dan filsafat yang berlaku.

Cara ber hukum bangsa Romawi tersebut kemudian ditransplantasi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui penjajahan Belanda dan kemudian menerapkan hukumnya. Hal tersebut dapat dipahami karena Belanda merupakan jajahan Prancis dan Prancis tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh bangsa Romawi.<sup>6</sup> Selanjutnya cikal bakal lahirnya peradaban Romawi juga tidak dapat dilepaskan dari Yunani, sehingga eksplorasi mengenai asal usul istilah bantuan hukum di atas urgen dan relevan untuk menjelaskan hakikat bantuan hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

Terdapat perbedaan pola bantuan hukum di negara yang menganut *civil law system* dengan negara yang menganut *common law system*. Umumnya di negara yang menganut *civil law system*, bantuan hukum bagi masyarakat miskin diberikan oleh himpunan advokat (*the bar*) yang menunjuk anggotanya untuk menerima dan membela masyarakat miskin. Para advokat tersebut wajib menerima dan membela masyarakat miskin dan mereka mendapat honorarium yang diberikan oleh negara yang menyediakan anggaran

2 Supriyanta, *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Surakarta: Unisri Press, 2020).

3 Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Perdagangan Buku, 1983).

4 Aradila Caesar Ifmaini Idris, *Pro bono: prinsip dan praktik di Indonesia* (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), 2019).

5 Abdurrahman, *Op.cit*, hal 24

6 Firman Yudhanegara dkk., *Pengantar Filsafat Hukum : Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

untuk bantuan hukum tersebut. Sedangkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di negara yang menganut *common law system*, umumnya fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin didirikan oleh pemerintah, misalnya dibentuk undang-undang kemiskinan seperti di Amerika Serikat, pemerintah *Federal State* mendirikan kantor-kantor lembaga bantuan hukum di seluruh negara-negara bagian yang jumlahnya kurang lebih 300 kantor bantuan hukum, maupun kantor-kantor yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Konsep bantuan hukum yang dipraktikkan di Indonesia saat ini merupakan konsep yang berasal dari barat. Abdurrahman menyatakan bahwa di negara-negara maju, istilah bantuan hukum digunakan untuk 3 (tiga) hal yaitu *legal aid* dan *legal assistance*, serta *legal service*.<sup>8</sup> *Legal aid* digunakan untuk istilah yang sempit yaitu jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Konsep *legal aid* didasari pada tekad untuk menegakkan hukum dengan jalan membela hak-hak masyarakat miskin. *Legal assistance* memiliki arti lebih luas yaitu selain memberi jasa hukum kepada masyarakat miskin, juga memberi jasa hukum kepada masyarakat yang mampu membayar jasa advokat. Sedangkan *legal service* memiliki makna pemberian bantuan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin agar terwujud pemerataan akses keadilan.

Evolusi Bantuan Hukum Gratis sering dikaitkan dengan kata *probono*. Kata "probono" sendiri berasal dari bahasa Latin " untuk kepentingan umum." Di yurisdiksi tertentu, frasa "probono" tidak memiliki definisi universal; namun, secara umum mengacu pada layanan bantuan hukum yang ditawarkan kepada penduduk yang kurang mampu dan terpinggirkan. Lebih jauh, filosofi keadilan John yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental seluas mungkin sangat konsisten dengan gagasan bantuan hukum gratis. Sangat penting untuk mengelola kesenjangan sosial dengan cara yang menguntungkan semua orang, terutama mereka yang kurang beruntung.<sup>9</sup> Pernyataan tersebut menekankan perlunya bantuan hukum bagi kelompok kurang mampu dan rentan untuk segera diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia karena memiliki landasan teori dan sejarah yang kuat.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia.**

Dalam sistem peradilan pidana, hak tersangka tidak terlalu diperhatikan. banyak contoh penyiksaan, perlakuan kejam, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama ditujukan pada individu atau kelompok yang miskin.<sup>10</sup> Untuk menerapkan undang-undang dalam kenyataan ini, diperlukan aparat penegak hukum yang berpengalaman. Namun, yang lebih penting lagi adalah aturan dan regulasi yang secara khusus mengatur pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu dan rentan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Lo.Cit*

<sup>8</sup> Khairunnisa Risa Miftah, "BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM ISLAM" (PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), [https://eprints.uinsaizu.ac.id/19529/1/Skripsi\\_Risa%20Miftah%20Khairunnisa\\_1817303032.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/19529/1/Skripsi_Risa%20Miftah%20Khairunnisa_1817303032.pdf).

<sup>9</sup> John Rawls, *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

<sup>10</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998).

1945 menetapkan bahwa kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin dan rentan menjadi kewajiban.<sup>11</sup>

Sesuai dengan tujuan negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, "...yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera, " negara berkewajiban memberikan bantuan hukum gratis kepada kelompok-kelompok miskin dan rentan. Tujuan terbentuknya negara Indonesia adalah untuk melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.<sup>12</sup>

Pasal tersebut membahas hak konstitusional setiap warga negara, yang dikelompokkan menjadi satu bab hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak memperoleh kepastian hukum yang adil. Jimly Asshiddiqie mengatakan Pasal 28D UUD 1945 Republik Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law* dan persamaan di depan hukum, yang mensyaratkan kepastian keadilan sekaligus juga mensyaratkan kepastian yang adil.<sup>13</sup>

Karena Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memuat peraturan-peraturan yang luas, maka harus dilihat dalam konteks peraturan-peraturan yang lebih khusus, khususnya Peraturan Pelaksana Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut teori norma tingkat Hans Kelsen, norma adalah bertingkat atau berjenjang; artinya, norma di bawah selalu dibangun di atas norma di atasnya, dan seterusnya, sampai ke norma fundamental (*grundnorm*).<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum gratis. Gagasan bahwa negara harus menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negara atas kesetaraan di hadapan hukum, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil menjadi dasar filosofis pembuatan undang-undang ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan undang-undang ini merupakan penerapan lanjutan dari Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1), yang mengatur tentang "kepastian hukum yang berkeadilan."

Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada kaum miskin sebagai sarana untuk menjamin akses mereka terhadap keadilan. Oleh karena itu, masalah utama undang-undang ini adalah menghalangi masyarakat miskin untuk mengakses sistem hukum, yang merupakan kesalahan negara dan perlu dikendalikan oleh undang-undang. Bantuan hukum diberikan melalui litigasi dan non-litigasi di bidang pidana, perdata, dan administrasi negara. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok miskin yang tidak mampu menjalankan hak-hak dasarnya dengan cara yang terhormat dan

11 Supriyadi Arief, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Geofani Milthree Saragih, "UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (24 Desember 2023): 25–47, <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.

12 Mohamad Hidayat Muhtar, "Sistem Pemerintahan Indonesia," *Hukum Tata Negara: Konsep dan Teori. Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

13 Rizal F. Aji Suryaningrat Wisnu M., *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Edisi 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

14 Berbeda dengan Hans Kelsen, Hans Nawiasky membagi norma ke dalam 4 (empat) tingkatan yaitu *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *formell gesetz* (undang-undang formal), dan *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). Lihat Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1*, lihat Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 1.

mandiri. Perorangan atau kelompok penerima bantuan hukum harus membubuhkan surat keterangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat.

Hukum Acara Pidana menguraikan tugas negara selanjutnya untuk membantu kaum miskin dengan perwakilan hukum yang bebas. Pembelaan hak asasi manusia dan janji kesetaraan di bawah hukum dan dalam pemerintahan adalah landasan filosofis di mana Hukum Acara Pidana didirikan. Menurut Pasal 56 KUHAP, "pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan di pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dalam hal tersangka atau tertuduh diduga melakukan tindak pidana yang dapat dihukum mati atau pidana. ancaman lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak memiliki kuasa hukum sendiri." Yahya Harahap mengatakan terkait pasal ini bahwa Peraturan Miranda menyatakan pemeriksaan tidak sah atau batal demi hukum jika penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau tergugat tidak dilakukan sesuai dengan pasal ini.<sup>15</sup>

Persoalan Pasal 56 KUHAP bersumber dari kenyataan bahwa tidak semua kabupaten atau kota di Indonesia memiliki advokat yang cukup untuk menangani volume kasus di tingkat kepolisian dan POLRI, sehingga pelaksanaannya menjadi tantangan. Dengan demikian, penjelasan Pasal 56 mencatat bahwa asal usul pasal ini berasal dari pertimbangannya terhadap gagasan keadilan yang lugas, cepat, dan murah. Namun, juga ditekankan bahwa pemilihan penasihat hukum bergantung pada keadaan seputar pertumbuhan dan ketersediaan penasihat hukum di lokasi tersebut. Dengan kata lain, para perancang undang-undang memahami sejak awal bahwa penerapan Pasal 56 KUHAP akan menjadi tantangan karena kelangkaan advokat di Indonesia.

Akibatnya, ada penghinaan terhadap hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum gratis selama tahap penyidikan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat juga mengatur pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu," menurut Pasal 22. Klausul ini menegaskan bahwa advokat memiliki kewajiban profesional untuk membantu orang miskin dengan kebutuhan hukum mereka tanpa biaya. Kode etik Advokat, yang ditegakkan oleh organisasi advokat terkait, mendefinisikan pelanggaran klausul ini sebagai pelanggaran etika.

Beberapa undang - undang dan peraturan secara khusus menetapkan perlunya menawarkan bantuan hukum gratis kepada orang miskin. Kesimpulan ini dapat ditarik dari penjelasan landasan yuridis yang telah disebutkan di atas. Namun ada hal penting lainnya tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat rentan yang tidak dikontrol secara khusus secara verbal. Hal ini membuktikan ketidaklengkapan norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk menawarkan perwakilan hukum pro bono kepada penduduk yang kurang beruntung.

Kekosongan hukum (legal vacuum) terkait kelompok rentan dalam UU Bantuan Hukum ini mengarah pada beberapa permasalahan utama:

Tidak Diakuinya Kelompok Rentan: UU ini tidak secara jelas menyebutkan atau mengakui kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum, meskipun kelompok ini seri1.

Tidak Diakuinya Kelompok Rentan: UU ini tidak secara jelas menyebutkan atau mengakui kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum, meskipun kelompok

15 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.*, 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

ini sering kali mengalami kesulitan akses ke keadilan karena berbagai alasan selain kemiskinan, seperti diskriminasi atau kondisi sosial yang marginal.

2. Kurangnya Perlindungan Khusus: Tanpa pengakuan yang eksplisit, kelompok rentan tidak mendapatkan perlindungan hukum khusus yang mereka butuhkan untuk menangani masalah hukum yang mereka hadapi, yang bisa sangat berbeda dari masalah yang dihadapi oleh kelompok miskin pada umumnya.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 Pasal 5 membahas tentang perlindungan kelompok rentan. “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak atas perlakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan kekhususannya,” bunyi Pasal 5 Ayat 3 UUD. Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 bahwa ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kaum miskin merupakan golongan rentan.<sup>16</sup>

Setiap warga negara berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak ketika ayat (1) dan (2) pasal yang sama ditafsirkan secara sistematis. Oleh karena itu, meskipun tidak dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dapat disimpulkan bahwa golongan yang dirugikan sebenarnya adalah golongan yang berhak atas bantuan hukum secara gratis.

Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 tahun 2011 tidak secara khusus mengatur bahwa penerima bantuan hukum tidak boleh termasuk anggota kelompok rentan. Di sisi lain, sejumlah peraturan daerah secara jelas menetapkan bahwa pihak-pihak yang dianggap rentan berhak atas bantuan hukum gratis. Peraturan Daerah Yogyakarta No. 11 Tahun 2011 tentang Daerah Istimewa: Bantuan Hukum bagi Kelompok Miskin dan Rentan. Pilar-pilar utama yang menjadi dasar peraturan daerah ini adalah Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum merupakan peraturan lain yang mengatur penerima bantuan hukum yang merupakan kelompok tertinggal. Memperhatikan undang-undang Bupati yang dibiayai APBD ini menetapkan bahwa kelompok rentan berhak atas bantuan hukum gratis sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Selain itu, peraturan bupati ini menetapkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai landasan hak kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan hukum, perlakuan yang adil, dan perlindungan hukum.

Beberapa poin didukung oleh penjelasan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan di atas. Pertama, undang-undang seperti KUHAP, UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak memiliki standar. Yang miskin adalah satu-satunya yang diatur oleh hukum. Sementara itu, masyarakat rentan memiliki hak yang jelas atas bantuan dan perlindungan yang adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, hak konstitusional kelompok rentan diabaikan ketika menghadapi masalah hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana, karena aparat penegak hukum di semua tingkat penyidikan tidak memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk

16 Zamroni Abdussamad dkk., “Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (30 Desember 2023): 355–73, <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3830>.



mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Pengabaian tersebut menunjukkan bagaimana akses kelompok rentan terhadap keadilan terhambat oleh kurangnya ketentuan legislatif yang secara tegas menyatakan bahwa kelompok tersebut memenuhi syarat untuk menerima bantuan hukum.

Ketiga, ketidaklengkapan norma dipertahankan di wilayah di mana peraturan daerah dibatasi untuk menyatakan bahwa individu atau kelompok masyarakat miskin memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum. Dapat dibuktikan bahwa, pada saat penulisan, masih terdapat pembatasan terhadap kelayakan penerima bantuan hukum untuk menjadi perseorangan atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Tugas yang ada melibatkan perluasan definisi kelompok rentan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum untuk mengubah undang-undang yang mengatur bantuan hukum gratis. Revisi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerataan keadilan yang adil bagi masyarakat Indonesia yang rentan dan miskin, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga di tingkat legislatif.

#### D. KESIMPULAN

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan sejatinya telah ada sejak abad pertengahan yang dikenal dengan istilah *advocat*. Selanjutnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut masih membatasi bahwa penerima bantuan hukum hanya masyarakat miskin sehingga kelompok rentan diabaikan dan tidak mendapatkan hak untuk memperoleh akses keadilan.

Untuk mengatasi kekosongan hukum terkait kelompok rentan dalam UU Bantuan Hukum, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu dilakukan revisi UU ini untuk secara eksplisit mencakup kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi kerentanan selain hanya kemiskinan ekonomi. Kedua, cakupan penerima bantuan hukum harus diperluas untuk mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, korban kekerasan, anak-anak, dan minoritas. Ketiga, perlu adanya peningkatan kesadaran di kalangan penyedia bantuan hukum tentang kebutuhan khusus kelompok rentan, serta pelatihan yang relevan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan mereka. Keempat, pemerintah dan penyedia bantuan hukum perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang fokus pada kelompok rentan untuk memastikan kebutuhan hukum mereka terpenuhi. Terakhir, implementasi bantuan hukum harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Perdagangan Buku, 1983.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini. *Pro bono: prinsip dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), 2019.

- Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. I. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. “Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Hukum Tata Negara: Konsep dan Teori. Global Eksekutif Teknologi*, 2023.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Supriyanta. *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Unisri Press, 2020.
- Suryaningrat, Rizal F. Aji, Wisnu M. *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Thaib, Dahlan. *Teori dan hukum konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, dan Muhammad Adam HR. *Pengantar Filsafat Hukum : Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

## Artikel Jurnal

- Abdussamad, Zamroni, Anna Triningsih, Mohamad Hidayat Muhtar, Arief Fahmi Lubis, Wiwik Widyo Widjanti, dan Dede Agus. “Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (30 Desember 2023): 355–73. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3830>.
- Arief, Supriyadi, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Geofani Milthree Saragih. “UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (24 Desember 2023): 25–47. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.
- Risa Miftah, Khairunnisa. “BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM ISLAM.” PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. [https://eprints.uinsaizu.ac.id/19529/1/Skripsi\\_Risa%20Miftah%20Khairunnisa\\_1817303032.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/19529/1/Skripsi_Risa%20Miftah%20Khairunnisa_1817303032.pdf).